

BPBD KOTA SEMARANG BERIKAN SUPLAI AIR BERSIH UNTUK 3.000 KK



Sumber gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-01-07_53_02-Window.jpg

Isi Berita:

SEMARANG, Joglo Jateng – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang melakukan suplai air bersih kepada 3.000 Kartu Keluarga (KK) di sejumlah wilayah yang masih terdampak kekeringan. Di antaranya, Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Wonosari, dan Kecamatan Mijen.

Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P Martanto mengungkapkan, jumlah titik di masing-masing kecamatan berbeda-beda. Hal itu diketahui tergantung dari kebutuhan air bersih yang diminta oleh warga setempat.

“Antisipasi yang dilakukan kita menyiapkan dropping air bersih. Jika ada permintaan bisa segera kita distribusikan,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.

Bantuan air bersih tersebut, kata Endro, setidaknya dapat membantu sejumlah warga untuk dimanfaatkan di lingkungan rumah. Seperti untuk memasak dan minum.

“Bantuan ini sedikit banyak bisa meringankan warga terdampak (kekeringan, Red.),” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu meminta kepada pihak terkait untuk dapat mengelola air bersih secara profesional. Terlebih lagi, saat ini masyarakat tengah mengalami dampak El Nino.

“BMKG menyampaikan suhu semakin panas dari musim kemarau di 3 tahun sebelumnya yaitu 2022, 2021, 2020. Sehingga kita ini harus prepare menjaga kualitas air bersih,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng, Rabu (30/8).

Ia mengaku sangat mendukung adanya pemanfaatan air bersih secara efisien. Seperti contohnya, jika mandi biasanya 5 gayung, selama musim kekeringan menjadi mandi 3 gayung.

Sebagai informasi, Pemkot Semarang dalam waktu dekat ini akan me-launching enam lokasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) bersama Kementerian PUPR. Hal tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat dalam penyediaan air di wilayah yang berpotensi kekeringan. Seperti di Kelurahan Jabungan, Rowosari, Gondoriyo, dan masih banyak lagi. (cr7/mg4)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2023/09/01/bpbd-kota-semarang-berikan-suplai-air-bersih-untuk-3-000-kk/>, “BPBD Kota Semarang Berikan Suplai Air Bersih untuk 3.000 KK”, tanggal 1 September 2023.
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/31/111619778/3000-kk-di-kota-semarang-terdampak-kekeringan>, “3.000 KK di Kota Semarang Terdampak Kekeringan”, tanggal 1 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat

hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.¹
- Penggunaannya dapat dikategorikan untuk keadaan darurat atau keperluan lain yang mendesak. Dengan demikian keadaan darurat dan keperluan lain yang mendesak ini dapat dilaksanakan untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.²
- Keadaan Darurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dikutip dari [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apakah yang dimaksud dengan belanja tidak terduga? \(kemenkeu.go.id\)](https://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 25 September 2023

² Dikutip dari [Belanja Tidak Terduga dan Implementasinya Pada Pemerintah Daerah - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa \(christiangamas.net\)](https://christiangamas.net), diakses pada tanggal 25 September 2023

³ *Ibid*